



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang undangan, sehingga ketentuan tersebut perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar kabupaten/Kota Antar provinsi, dan Antar provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
16. Tes Tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes psikologi dan/atau tes kompetensi.
17. Tes Wawancara adalah tes yang melibatkan percakapan antara PNS yang mengajukan permohonan pindah dengan Pewawancara dari BKPSDM dan Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan bidang kompetensi peserta yang mengikuti seleksi.

BAB II

MUTASI DALAM SATU PERANGKAT DAERAH ATAU ANTAR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) PNS yang mengajukan Mutasi dalam satu Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) PNS yang mengajukan Mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah penerima;
 - c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disingkat JPT Pratama/setara dengan jabatan eselon II;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - e. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat; dan
 - f. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 3

- (1) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan Mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah meliputi:
 - a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir; dan
 - f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir.
- (2) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan Mutasi antar Perangkat Daerah yaitu:
 - a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal;

- b. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah penerima;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- d. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- h. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Pemerintah Daerah atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat.

Bagian Kedua

Tata Cara Perpindahan

Pasal 4

Perpindahan PNS harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan Mutasi menyerahkan surat permohonan Mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan direkomendasikan untuk Mutasi dan diproses sesuai ketentuan;
- c. Mutasi dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
- d. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
- e. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi.

Pasal 5

- (1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

- (4) Selain Mutasi karena tugas, PNS dapat mengajukan Mutasi tugas atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MUTASI PNS DARI INSTANSI LAIN KE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

umum

Pasal 6

PNS dari instansi lain dapat mengajukan permohonan pindah ke lingkungan Pemerintah Daerah apabila:

- a. mengikuti penugasan suami atau istri di wilayah Daerah Kabupaten;
- b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Kabupaten; dan/atau
- c. memiliki keahlian, keterampilan, kualifikasi, atau Kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perpindahan PNS dari instansi lain ke lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan Formasi dan anggaran yang tersedia serta Kompetensi yang diperlukan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 8

PNS yang akan Mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang ditandatangani oleh PPK atau PyB dari instansi asal;
- b. memperoleh persetujuan secara tertulis dari Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Formasi yang tersedia;
- c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

- e. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dari daerah asal pemohon;
- f. usia maksimal pada saat mendaftar seleksi;
- g. 45 (empat puluh lima) tahun untuk non Jabatan Fungsional;
- h. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Muda; dan
- i. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Madya.
- j. pangkat/Golongan Ruang paling tinggi Penata, III/c untuk non Jabatan Fungsional;
- k. Jabatan Fungsional paling tinggi Jenjang ahli Muda dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I, III/d;
- l. mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh BKPSDM;
- m. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi dan kelas jabatan yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- o. Analis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 9

Untuk mengikuti seleksi Mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati dengan melalui Kepala BKPSDM;
- b. surat persetujuan dari perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten sesuai formasi yang tersedia;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- d. fotocopy surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- h. fotocopy kartu PNS yang dilegalisir;
- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- l. surat keterangan hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal;

- m. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- n. fotocopy sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- o. surat pernyataan tidak menuntut jabatan, bersedia ditempatkan dimana saja dan mentaati aturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah (bermaterai cukup dan ditandatangani);
- p. daftar Riwayat Hidup (ditandatangani);
- q. fotocopy kartu tanda penduduk;
- r. sertifikat/piagam bagi PNS yang berprestasi atau yang memiliki keahlian tertentu;
- s. analisis jabatan dan analisis beban kerja formasi pada instansi asal;
- t. analisis jabatan dan analisis beban kerja formasi pada perangkat daerah yang dituju;
- u. surat keterangan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
- v. surat pernyataan tidak menuntut tunjangan kinerja sampai dengan anggaran pada perangkat daerah tersedia baik pada APBD perubahan maupun APBD murni.
- w. surat pernyataan tidak menuntut jabatan 2 (dua) tahun, bersedia di tempatkan dimana saja, dan mentaati aturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tahapan Seleksi

Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan Mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengikuti seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif;
 - b. Tes Tertulis; dan
 - c. Tes Wawancara.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPSDM.

Bagian Ketiga Tata Cara Perpindahan

Pasal 11

Tata cara perpindahan Mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PNS yang mengajukan Mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. calon PNS pindahan yang lulus seleksi administratif akan diikutsertakan dalam Tes Tertulis dan Tes Wawancara yang dilakukan oleh BKPSDM;
- c. calon PNS pindahan yang lulus Tes Tertulis dan Tes Wawancara akan diberikan surat persetujuan/rekomendasi Mutasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh PPK dan diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- d. apabila PPK instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan Mutasi oleh instansi asal;
- e. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemerintah Daerah menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- f. usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat sebagai dasar penetapan keputusan Mutasi oleh pejabat sesuai kewenangannya;
- g. berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud huruf g, Pemerintah Daerah menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- h. calon PNS pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKPSDM atas nama Bupati;
- i. berkas usulan Mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Daerah; dan
- j. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi.

BAB IV

MUTASI PNS DAERAH KABUPATEN KE INSTANSI LAIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 12

PNS yang mengajukan Mutasi ke instansi lain harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Daerah Kabupaten atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Daerah Kabupaten atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan Mutasi ke instansi lain yaitu:

- a. surat persetujuan dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- d. fotocopy surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- h. fotocopy kartu PNS yang dilegalisir;
- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- l. surat keterangan hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal; dan
- m. fotocopy sasaran kerja pegawai dua tahun terakhir yang dilegalisir.

Bagian Kedua

Tata Cara Perpindahan

Pasal 14

PNS yang mengajukan Mutasi ke instansi lain mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan Mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan dibuatkan surat persetujuan Mutasi dan diproses sesuai ketentuan; dan
- c. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi.

BAB V
PEGAWAI DIPEKERJAKAN

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan diberikan pilihan untuk melakukan Mutasi secara definitif.
- (2) Dalam hal pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Mutasi secara definitif maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
- (3) Proses pemindahan definitif bagi pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan Mutasi PNS di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Permohonan Perpindahan PNS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka proses perpindahannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Juli 2022

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23